

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu kekerasan fisik, terkategori sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Kekerasan psikis, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Kekerasan seksual, segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau

bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Kekerasan ekonomi, sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga seperti faktor ekonomi berupa kemiskinan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan keluarga sehingga memicu tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor intern keluarga, ketidak harmonisan keluarga yang sulit terpecahkan dan timbul pelampiasan emosi terhadap anak. Faktor perceraian, kedua orang tuanya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri sehingga terjadi pelantaran anak yang mengakibatkan tindak kekerasan terhadap anak, tidak jarang pelaku kekerasannya dilakukan oleh ayah tiri. Faktor anak di luar nikah, anak yang tidak

diharapkan oleh kedua orang tuanya memicu terjadinya kekerasan. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti; anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan yang lainnya. Faktor psikologis, orang tua tidak dapat berfikir realistis terhadap anak, memiliki kecemasan berlebihan yang memicu tindak kekerasan fisik terhadap anak. Faktor pendidikan, tidak mempunyai pengetahuan umum serta landasan pengetahuan agama akan terjadinya kesalahan dalam mendidik serta memberikan perilaku yang salah terhadap anak.

2. Dampak terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti kurangnya motivasi, problem kesehatan mental, misalnya: cemas berlebihan, luka fisik, problem kesehatan seksual, mengembangkan perilaku agresif, mimpi buruk serta serba ketakutan dan kematian.
3. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam menyikapi kasus kekerasan anak diantaranya

melakukan identifikasi mengenali masalah kekerasan dan menerima laporan kekerasan anak, investigasi penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan, intervensi memberikan pertolongan terhadap anak dan terminasi pengakhiran atau penutupan kasus.

B. Saran

Pada tahap akhir ini, peneliti akan memberikan beberapa saran di antaranya adalah:

1. Bagi peneliti hal ini dapat dijadikan pelajaran bahwa perlindungan anak sangatlah penting baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya, karena suatu perlakuan yang salah terhadap anak akan merusak pertumbuhan, sikap dan mental anak.
2. Untuk anak-anak yang mengalami kekerasan jangan takut melaporkan pelaku kepada orang terdekat seperti orang tua, saudara dan RT setempat. Dan juga bisa melaporkan kasusnya ke lembaga yang menampung kesejahteraan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

3. Kepada orang tua agar mampu meningkatkan kesabaran dalam mendidik anak dan jangan sering mengabaikan anak.
4. Bagi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dapat terus eksis dalam menjalankan visi-misinya untuk memperjuangkan hak-hak anak, semoga apa yang dilakukan semua membawa hikmah dan menjadi pelajaran bagi semua warga negara.
5. Untuk semua elemen masyarakat dapat turut serta memberikan perlindungan anak secara bersama-sama.